



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hartono, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo, No. 26, RT. 001 / RW. 001, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama "**HARTONO**" sebagaimana Nomor Induk Kependudukan: **2172012809840004**, tertanggal **31 Mei 2012**;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Raini Winalti** di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PMy. B. Dwi Prayitno, M, Pd. B, pada tanggal Duapuluh Sembilan September tahun Duaribu tigabelas, di Vihara Guna Vijaya, di Tanjungpinang dan telah dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **No. 171/AP/TPI/2013**, tertanggal Duapuluh Sembilan September Tahun Duaribu tigabelas;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama **HERNANDEZ**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal **Dua puluh satu Nopember** tahun **Dua ribu empat belas**, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **2172/LU-29122014-0034** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal **Dua puluh sembilan Desember Tahun Dua ribu empat belas**;
- Bahwa Pemohon ingin Penambahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**HERNANDEZ**" diganti menjadi "**HERNANDEZ OWEN TAN**" yang tertulis pada surat keterangan Nomor : **132/7.4.17.04/2021** yang dikeluarkan oleh kelurahan kampung baru, atas permintaan pribadi Pemohon;



- Bahwa untuk penambahan nama anak Pemohon tujuannya adalah untuk :
 - Penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: **2172/LU-29122014-0034**, yang semula tertulis “**HERNANDEZ**” ditambah menjadi “**HERNANDEZ OWEN TAN**” yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal **Dua puluh sembilan Desember Tahun Dua ribu empat belas**;
 - Bahwa Penambahan nama anak Pemohon tersebut bertujuan untuk mempermudah pengurusan dokumen surat dikemudian hari, sebagaimana pernah terjadi pemeriksaan di imigrasi Negara Singapore dengan alasan pemeriksaan nama **HERNANDEZ** terlalu pendek serta telah banyak penggunaan nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan penambahan nama anak Pemohon, dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama marga dari keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya Permohonan Penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memanggil Pemohon Ke muka Persidangan, serta mengeluarkan penetapan Penambahan nama anak Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Penambahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **2172/LU-29122014-0034** yang semula tertulis “**HERNANDEZ**” ditambah menjadi “**HERNANDEZ OWEN TAN**” yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal **Dua puluh sembilan Desember Tahun Dua ribu empat belas**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk Penambahan nama anak Pemohon yang semula tertulis “**HERNANDEZ**” ditambah menjadi “**HERNANDEZ OWEN TAN**” berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **2172/LU-29122014-0034**, tertanggal **Dua puluh sembilan Desember Tahun Dua ribu empat belas**; dan dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2172012809840004 atas nama Hartono tanggal 31-05-2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-29122014-0034 tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 171/AP/TPI/2010 tanggal 29 September 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 132/7.4.17.04/2021 tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/1845/III/YAN.23./2021 tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kartu Keluarga nama kepala keluarga : Hartono, diberi tanda P-6;
Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Tjai Ming dan Mariani yang pada pokoknya menerangkan anak kandung pemohon yang bernama Hernandez terlalu pendek namanya sehingga perlu ditambah namanya menjadi Hernandez Owen Tan;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. DR. SUTOMO NO 26 RT./RW. 001 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Hernandez lahir di Tanjungpinang tanggal 21 Nopember 2014;
- Bahwa nama anak Pemohon hanya satu suku kata;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa nama Hernandez hanya satu suku kata sehingga dapat menyulitkan dalam pengurusan dokumen-dokumen tertentu yang membutuhkan nama lebih dari dua suku kata;

Menimbang, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas Hakim berkesimpulan anak laki-laki yang bernama Hernandez adalah anak kandung dari Pemohon dan nama anak Pemohon yang hanya satu suku kata dapat menyulitkan dalam pembuatan pengurusan dokumen-dokumen tertentu, dengan demikian permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penambahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 2172-LU-29122014-0034 yang semula tertulis Hernandez ditambah menjadi Owen Tan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 29 Desember 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk penambahan nama anak pemohon yang semula tertulis Hernandez ditambah menjadi Owen Tan berdasarkan kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 2172-LU-29122014-0034 tanggal 29 Desember 2014 dan dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,00;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tpg tanggal 30 Maret 2021, putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marni Hafti, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp.10.000,00; |
| 5. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp.110.000,00; |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5